**HUKUM PERKAWINAN KONTRAK DAN STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN KONTRAK**

1Muhammad Pujiyanto, 2Wahyu Eri Prasetyo

1Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

2Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

Email: 1Wahyueriprasetyo@gmail.com, 2Pujiyantohukum45@gmail.com,

**ABSTRAK**

Pada dasarnya dalam kehidupan manusia tidak mungkin hidup secara sendiri ataupun individual, pada awal mulanya keinginan manusia selalu hidup berkelompok, mulai dari kelompok yang terkecil yang kita ketahui disebut dengan keluarga. Di Indonesia ada beberapa jenis-jenis perkawinan, seperti perkawinan kontrak.. Kawin kontrak atau yang biasa diketahui sebagai nikah *mu‟tah* adalah ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu karena sebuah harta dan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai status perkawinan kontrak dan status anak hasil dari perkawinan kontrak. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara empiris.

Kata Kunci: Status Hukum; Kawin Kontrak; Status Anak Kawin Kontrak

***ABSTRACT***

*Basically, in human life, it is impossible to live alone or individually, at the beginning human desire was always to live in groups, starting from the smallest group that we know is called the family. In Indonesia, there are several types of marriages, such as contract marriages. Contract marriages or commonly known as mu‟tah marriages are when a man marries a woman for something because of an asset and for a certain period of time. The purpose of this study is to provide an overview of the status of contract marriages and the status of children resulting from contract marriages. The research specifications used in the writing of this law are analytical descriptive, that is, they provide a comprehensive, in-depth picture of a situation or phenomenon under study. The empirical juridical approach method in this study was used to obtain knowledge empirically.*

*Keyword: Legal Status; Marriage contract; Status of Children from Contract Marriage*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya dalam kehidupan manusia tidak mungkin hidup secara sendiri ataupun individual, pada awal mulanya keinginan manusia selalu hidup berkelompok, mulai dari kelompok yang terkecil yang kita ketahui disebut dengan keluarga, kemudian berkembang menjadi suatu masyarakat dan kemudian meluas menjadi suatu bangsa dan negara. Perkembangan yang kemudian menjadi perluasan dari kelompok yang terkecil hingga meluas menjadi suatu bangsa, hal ini disebabkan adanya populasi manusia yang keberadaannya antara lain karena suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, oleh karena kehidupan bermasyarakat selalu terikat atau diatur oleh suatu peraturan yang disebut dengan ikatan perkawinan. Di Indonesia ada beberapa jenis-jenis perkawinan, seperti perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan, perkawinan kontrak, perkawinan campuran dan perkawinan beda agama.

Perkawinan atau hubungan antara manusia dengan manusia termasuk kedalam bidang Mu’amalat. Sedangkan istilah perkawinan dikenal dalam fiqh dengan “nikah”, yang memiliki arti sesuatu akad atau perjanjian yang sudah terkenal yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Di setiap negara telah mensyaratkan hukum perkawinan yaitu pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya sebuah keharusan pencatatan suatu perkawinan tyang merupakan syarat formil atau administrasi di banyak negara. Di Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil menyangkut formalitas yang dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil syarat yang menyangkut pribadi calon suami-istri[[1]](#footnote-1).

Kawin kontrak tidak memenuhi aturan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974,Perkawinan kontrak merupakan perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawin. Selain itu juga kawin kontrak tidak memenuhi peraturan yang berkaitan dengan proses pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah atau yang mewajibkan untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA (Kantor Urusan Agama). tidak adanya bukti atas perkawinan yang telah dicatatkan itu, dimana bukti tersebut berupa buku nikah yang telah diakui oleh Negara. Maka perkawinan kontrak merupakan perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak mendapat perlindungan hukum oleh Negara, serta perkawinan kontrak tidak diakui keabsahanya oleh hukum[[2]](#footnote-2).

Kawin kontrak seperti yang dapat diketahui mulai berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kawin kontrak atau yang biasa diketahui sebagai nikah *mu‟tah* adalah ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu karena sebua harta dan dalam jangka waktu tertentu. Perkawinan kontrak dipandang tidak memenuhi peraturan perundangan-undangan karena tidak dicatatkan dan dapat menimbulkan pro serta kontra di kalangan masyarakat dan berakibat terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinamakan Undang-undang Perkawinan Nasional, di dalam pembentukannya telah disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, erat kaitannya dengan Undang-undang Dasar 1945.

Mengenai dasar dan tujuan dari kepentingan kawin kontak hanya berupa hasrat memperoleh kenikmatan dari pasangan-pasangannya tanpa memikirkan niat memperoleh keturunan dan meneruskan pernikahan serta mengesampingkan tujuan-tujuan penting yang lain dari sebuah pernikahan[[3]](#footnote-3). Latar belakang kawin kontrak pada umumnya karena faktor Ekonomi. Ini terbukti bahwa para istri yang dikawini pada umumnya hanya tergiur dengan santunan sosial yang bersifat ekonomi (uang) dan benda-benda lainnya. Mereka kebanyakan yang menjadi istrinya adalah orang Indonesia dan suaminya orang asing, seperti, Timur Tengah, Korea, Taiwan, Eropa, AS, serta Australia.

Hal terlarangnya mengenai kawin kontrak tidak terlepas dari dampak buruknya yang jauh dari kemaslahatan umat manusia, di antaranya yaitu ;

1. Menyia-nyiakan anak. Anak hasil kawin kontrak sulit disentuh oleh kasih sayang orang tua yaitu ayah. Kehidupannya yang tidak mengenal ayah membuat jauh dari tanggung pendidikan orang tua, asing dalam pergaulan, sementara mentalnya dapat terbelakang;
2. Kemungkinan terjadinya nikah haram. Minimnya interaksi antara keluarga dalam kawin kontrak apalagi setelah perceraian, membuka jalan terjadinya perkawinan antara sesama anak seayah yang berlainan ibu, atau bahkan perkawinan anak dengan ayahnya. Sebab tidak ada saling kenal mengenal di antara mereka; dan
3. Menyulitkan proses pembagian harta warisan. Ayah anak hasil kawin kontrak lebih-lebih yang saling berjauhan sudah biasanya sulit untuk saling mengenal. Penentuan dan pembagian harta warisan tentu tidak mungkin dilakukan sebelum jumlah ahli waris dipastikan.[[4]](#footnote-4)

Dengan adanya berbagai macam hukum perkawinan. Di negara kita sering kali di hebohkan dengan adanya kebiasaan yang kurang normatif terkait dengan perilaku perkawinan yang disebut sebagai “kawin kontrak”. Atas dasar hal tersebut maka dipandang perlu bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang kemudian diberi judul “ Hukum Perkawinan Kontrak dan Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Kontrak

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dapat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan status perkawinan kontrak berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana status dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak atas hasil kawin kontrak menurut perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam?

**METODE PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan empiris mengenai bagaimana keabsahan dan berakhirnya kawin kontrak serta bagaimana status anak hasil perkawinan kontrak. Maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dimana pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian di lapangan. Penelitian ini menguraikan semua data yang diperoleh dari buku-buku, wawancara, dan yang berkaitan dengan judul serta secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang diperlukan adalah data sekunder berdasarkan dua bahan hukum yaitu bahan primer dan sekunder.

**PEMBAHASAN**

**Kawin kontrak**

Apabila kita cermati secara bersama pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Suatu Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan atau kepercayaannya.” Jadi perkawinan tersebut pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang sakral, yang harus dilandasi oleh niat dan tidak dibatasi waktu. Pada agama tertentu seperti dalam ajaran agama Islam maupun Agama Kristen, tidak ditemukan ayat-ayat sakral yang menyatakan dan menunjukkan kemungkinan bahwa perkawinan dilakukan dengan pembatasan waktu yang diperjanjikan antar dua manusia[[5]](#footnote-5).

Dalam agama Islam unsur niat adalah hal penting dan mendasar dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan setiap manusia. Unsur dan syarat, tidak terbatas pada batas waktu. Dalam agama Kristen, perkawinan merupakan hal yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, Negara dan Masyarakat, serta tidak dikenal batasan waktu. Jadi secara definisi, “Kawin Kontrak”, tidak diketemukan sebagai aturan sakral yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Agama. Secara yang dapat disimpulkan bahwa, “Kawin Kontrak”, merupakan suatu peristiwa hukum yang melegitimasi hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, dibatasi oleh waktu (sekian bulan atau tahun), dengan persyaratan tertentu, serta dilakukan dengan mempergunakan tata cara agama tertentu”[[6]](#footnote-6).

**Status hukum perkawinan kontrak**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengandung tujuan ideal dari sebuah perkawinan yang menjadi tujuan bersama antara suami dan istri. Namun, berkembangnya zaman dalam praktik dan tujuan dari sebuah perkawinan sering dilakukan penyimpangan. Hal tersebut dapat terlihat dari mulai munculnya berbagai bentuk penyimpangan dalam perkawinan, mulai dari kawin di depan Kantor Urusan Agama, kawin bawa lari sampai dengan kawin kontrak. Istilah kawin kontrak atau dalam Islam disebut dengan nikah *mut’ah* adalah perkawinan untuk masa tertentu dalam arti pada waktu akad dinyatakan masa tertentu yang bila masa itu datang, perkawinan terputus dengan sendirinya[[7]](#footnote-7).

Menurut undang-undang perkawinan tepatnya pada Ayat (1) perkawinan pada dasarnya memang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini dengan jelas mempertegas bahwa perkawinan adalah persetujuan. Namun, persetujuan ini berbeda dengan persetujuan yang dimuat di dalam buku III KUH Perdata. Pelaksanaan perkawinan merupakan sebuah momentum penting dan harus dilaksanakan sesuai peraturan yang mengaturnya dalam hal ini undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekalipun sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai perkawinan baik secara agama maupun pemerintahan, masih terdapat banyak pihak-pihak yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai atau dengan kata lain menyimpangi peraturan tersebut.

Secara terminologi, nikah mut’ah dapat diartikan sebagai nikah atau kawin kontrak Pengertian nikah mut’ah adalah perkawinan sementara atau perkawinan terputus, di mana seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan untuk waktu sehari, seminggu, atau sebulan. Dapat diketahui bahwa selayaknya rukun pernikahan Islam, dalam praktik nikah mut’ah ada ijab kabul. Bedanya, dalam ijab kabul tersebut, disampaikan periode pernikahan yang disepakati, bisa sekian minggu, bulan, atau tahun. Selain itu, dalam proses ijab kabulnya, ada formula akad khusus yang wajib dibacakan. Formula akad bagi wanita yakni “zawwajtuka nafsi'' yang berarti ‘saya nikahkan diriku’. Kemudian, bagi pihak pria yakni “qabiltu al-tazwij” yang berarti ‘saya terima nikahnya’ sebagai tanda dirinya menerima wanita tersebut menjadi istrinya.

Menurut Mardani, ciri-ciri dari nikah *mut’ah* adalah sebagai berikut.

1. Ijab kabul menggunakan kata-kata nikah atau dengan kata *mut’ah*.
2. Tanpa wali.
3. Tanpa saksi.
4. Ada ketentuan dibatasi waktu.
5. Tidak ada waris mewarisi antara suami istri.
6. Tidak ada talak.

Menurut hukum islam terdapat beberapa pendapat mengenai surah An-Nisa ayat 24 telah ditafsirkan dengan surah Al-Mu’minun ayat 5 hingga 7. Oleh karenanya, surah tersebut tidak berkaitan dengan *mut’ah*. Apabila ditinjau berdasarkan hukum positif, nikah *mut’ah* atau kawin kontrak ini dianggap tidak memenuhi unsur-unsur [Pasal 1*jo.*Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan). Unsur yang dimaksud antara lain:

1. Tidak memenuhi tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena hanya bersifat singkat dan sementara;
2. Tidak dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau tidak sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan pernikahan agama Islam; dan
3. Tidak melalui pencatatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada per[kawinan kontrak bertentangan](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57dae78242f15/hakim-agung-kamar-agama--kawin-kontrak-itu-prostitusi-berkedok-agama) dengan beberapa aturan dalam KHI. [Pasal 2 KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices)menerangkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Konsep kawin kontrak tidak bertujuan untuk melaksanakan ibadah, hanya sebagai cara menyalurkan nafsu seksual semata. Berdasarkan Pasal 3 KHImenyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mengingat adanya periode yang terbatas dengan tujuan akhir berpisah setelah periode tersebut berakhir, hubungan kawin kontrak tidak memiliki tujuan yang sama sebagaimana diterangkan dalam pasal tersebut. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang hendak dibina dalam kawin kontrak. Kawin kontrak adalah perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dan dalam waktu tertentu, yang mana perkawinan akan berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan tanpa adanya talak serta tidak adanya kewajiban untuk memberi nafkah, tempat tinggal dan hak mewaris.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sah perjanjian. Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam: [[8]](#footnote-8)

* 1. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif);
	2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (unsur subjektif) dan batal demi hukum (unsur objektif). Praktik kawin kontrak dilihat dari Undang-Undang Perkawinan maka jelas sangat bertentangan dengan Pasal 2 yang mengandung syarat sah dari suatu perkawinan:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Yuli Purnomosidi, S.H, M.H apabila perkawinan didasarkan suatu perjanjian akan jangka waktu dari perkawinan tersebut atau yang biasa disebut dengan istilah kawin kontrak itu secara legalistik formal tidak diperbolehkan dan memang tidak bisa dibenarkan, karena berpedomankepada fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga berpegangan pada formalitas. Maka dari itu sepanjang kawin kontrak tidak diatur dalam undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya maka dapat dikatakan tidak terjadi perkawinan[[9]](#footnote-9).

**Status hukum anak hasil perkawinan kontrak**

Dapat diketahui bahwa akibat hukum dalam perkawinan yang sah dengan berdasar Undang-Undang mengenai anak hasil perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kedudukan anak. Dimana diatur didalam Pasal 42 yang berbunyi: *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.*

Kemudian Pasal 43 berbunyi: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Hal senada juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 99 yang berbunyi bahwa: *“Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.*

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: *“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Dalam perkawinan kontrak apabila berdasar dengan hal diatas, Dimana anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut tidak dapat menuntut apa-apa dari ayahnya. Dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya karena apabila terlahir seorang anak dari hasil perkawinan kontrak tersebut maka anak tersebut menjadi anak luar kawin, karena kawin kontrak ialah perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga di anggap tidak sah di mata hukum. Singkatnya, kawin kontrak merupakan ikatan perkawinan tanpa legalitas dan tidak memiliki kepastian hukum, menimbulkan dampak negatif kepada wanita dan anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan kontrak anak yang dilahirkan mengalami nasib yang tidak menguntungkan. Dapat dikatakan bisa menjadi seperti anak yatim, dimana hanya diperlakukan dengan cara diasuh, dididik, dan dibesarkan hanya oleh ibunya tanpa mengenali, merasakan asuhan, pendidikan, dan kasih sayang oleh ayahnya.

Dalam hukum Islam anak di luar perkawinan tidak dapat diakui maupun dipisahkan oleh bapak biologisnya. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi tetap mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak tersebut, dengan pengertian bahwa anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai ayah. Hakikat Hukum Islam,disebutkan terdapat kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir di luar perkawinan itu menurut hukum Islam adalah anak tidak sah, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya, tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya yang melahirkannya. Namun, dalam hukum perdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Setelah adanya pengakuan, terjadilah pertalian keluarga dengan semua kejadian yang diakibatnya antara anak dengan orang tuanya yang mengakui anaknya.

Pada perkawinan kontrak yang sebagai sebuah kontrak, pada akhirnya ketika yang diperjanjikan telah sampai maka kawin kontrak berakhir. Dengan berakhirnya kawin kontrak maka berakhir pula rumah tangga yang dibina dengan dasar kontrak. Berakhirnya kawin kontrak, maka berakhir pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari kawin kontrak. Istri yang tidaknya menikmati fasilitas yang dimiliki suami kontraknya, maka dengan berakhirnya kawin kontrak tersebut tidak akan mendapat fasilitas tersebut lagi.Jika dilihat dari kedudukan mantan istri kontrak, maka berakhirnya kawin kontrak membuatnya kembali berstatus *single.* Status single bukan berarti sebagai janda ataupun perawan. Hal ini dikarenakan jika dianggap sebagai janda, maka seharusnya ada proses perceraian yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana diketahui bahwa perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan perceraian menurut kawin kontrak, tidak ada sidang ataupun cara-cara lain untuk terjadinya perceraian, misalnya diceraikan melalui amil yang tadinya menikahkan pasangan tersebut. Jadi perkawinan berakhir begitu saja dalam kawin kontrak tanpa ada proses apapun. Setelah sampai waktu yang diperjanjikan, maka berakhirlah perkawinan kontrak yang dilaksanakan oleh mereka[[10]](#footnote-10).

**Berakhirnya perkawinan kontrak**

Pasal 38 Undang- Undang Perkawinan. Perkawinan dapat putus karena:

* + 1. Kematian. Kematian tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Akibat kematian pada perkawinan adalah secara hukum, sejak meninggal dunianya salah seorang suami istri, maka putuslah hubungan perkawinan mereka.
		2. Perceraian. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Perkawinan. Dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Asas yang sejalan dengan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
		3. Keputusan Pengadilan Di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dapat ditemukan definisi putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, karena pada dasarnya putusnya perkawinan karena atas putusan pengadilan dan karena perceraian sama-sama harus melalui pengadilan, tentu saja hal ini menimbulkan multitafsir.

Di Indonesia, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan dan hasil temuan dilapangan oleh beberapa peneliti menghasilkan gambaran baru bahwa para pelaku kawin kontrak terlihaT tidak paham dengan bagaimana berakhirnya kawin kontrak yang telah mereka lakukakan. Ditinjau Kembali kepada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan pada kawin kontrak tidak dikenal perceraian karena pada dasarnya perkawinan itu sendiri sudah tidak dibenarkan. Kawin kontrak pun tidak mungkin masuk kedalam alasan “putusan pengadilan” karena tidak ada aturannya. Dan apabila di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur maka tidak bisa dianggap terjadi perkawinan.

**PENUTUP**

Sebuah Perkawinan dapat terjadi karena adanya pola interaksi antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk tujuan yang sama, membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Pola interaksi yang terbangun dalam lembaga perkawinan dapat disebabkan karena cinta kasih antara perempuan dan laki-laki yang membutuhkan status yang dapat dibenarkan oleh agama dan negara. UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan UU Perkawinan juga mempunyai prinsip perkawinan yang kekal. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip kawin kontrak dimana perkawinan telah ditentukan jangka waktunya. kawin kontrak, terutama yang tidak dicatatkan, menimbulkan kerugian terutama dipihak perempuan dan anak Yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kawin kontrak merupakan perkawinan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan melanggar asas hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Sedangkan Akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan kontrak adalah anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Anak tersebut tidak mendapat pengakuan dari sang ayah serta masalah perwalian, pendidikan, dan pemeliharaan serta hak waris dari ayahnya.

Saran yang dapat diberikan adalah untuk cara preventif mencegah terjadinya kawin kontrak yang terjadi, pemerintah harus tegas dalam menindak perbuatan yang jelas tidak bermoral tersebut tidak berkembang terkesan mereka seolah melegitimasi perilaku sebagaimana di lakukan Wanita Tuna Susila. Kemudian, cara lain yang dapat menjadi saran adalah pmerintah dapat melakukan penyuluhan hukum tentang pentingnya untuk mentaati Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian lingkungan sekitarnya menjadi sadar dalam hal melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut negara. Dapat dilakukan sebagai berikut dengan mengadakan sosialisai kepada masyarakat Indonesia mengenai hukum kawin kontrak serta akibat – akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya kawin kontrak. Perlu adanya pasal khusus mengenai pelarangan kawin kontrak secara redaksional dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Ad-duraiswisy, Y. (2010). Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak dalam Timbangan Alqur’an dan As-sunnah. Cetakan Pertama, Jakarta: Jumadats Tsaniah.

Barmawi. (1993). Perkawinan : Sebagai Peristiwa Hukum Kesakralan. Yogyakarta: Berdikari Karya.

Widjaja, G., & Muljadi, K. (2004). Perikatan yang Lahir dari Undang-undang. Jakart :Raja Grafindo Perseda.

Sukarso, I. (2003). Kawin Kontrak :Penyimpangan Perilaku Perkawinan. Jakarta: Harapan Media.

Syahar, A. (1981). Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaanya (Ditinjau dari segi hukum islam). Bandung: Penerbit Alumni.

Syariffudin, A. (2007). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

**JURNAL**

C, Delviananda. (2018). Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya Dalam Persepektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah.

Krisharyanto, A.R.A., Hutagalung, S. M., dkk. (2019). Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Krisna Law, 1(3), 7-16.

Muhyidin & Cuaca, N. G. (2020). Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris. Jurnal Diponegoro Private Law Review, 7(1), p.738.

1. Aidus Syahar. (1981), Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaanya (Ditinjau dari segi hukum islam). Bandung: Penerbit Alumni, 1981, p. 10 [↑](#footnote-ref-1)
2. Delviananda C. (2018). Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya Dalam Persepektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah, 64. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yusuf Ad-duraiswisy. (2010). Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak dalam Timbangan Alqur’an dan As-sunnah. Cetakan Pertama, Jakarta: Jumadats Tsaniah, p. 146 [↑](#footnote-ref-3)
4. Krisharyanto, A. R.A., Hutagalung, S. M., & Supriatna, S. (2019). Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Krisna Law, 1(3), 7-16. [↑](#footnote-ref-4)
5. Barmawi. (1993). Perkawinan : Sebagai Peristiwa Hukum Kesakralan. Yogyakarta: Berdikari Karya, p. 56 [↑](#footnote-ref-5)
6. Imam Sukarso. (2003). Kawin Kontrak :Penyimpangan Perilaku Perkawinan. Jakarta: Harapan Media, p. 49 [↑](#footnote-ref-6)
7. Amir Syariffudin. (2007). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta : Kencana. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.cit, hlm. 93. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhyidin, & Cuaca, N. G. (2020). Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris. Jurnal Diponegoro Private Law Review, 7(1), p.738. [↑](#footnote-ref-9)
10. Krisharyanto, A. R.A., Hutagalung, S. M., & Supriatna, S. (2019). Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Krisna Law, 1(3), 7-16. [↑](#footnote-ref-10)